

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Bank Syariah

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan *funding*, sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut *financing* atau *leading*. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah- kaidah perbankan yang berlaku.

Legalitas bank syariah di Indonesia telah dilindungi oleh hukum semenjak dikeluarkannya UU Perbankan No 7 tahun 1992 yang kemudian direvisi ke dalam UU No 10 tahun 1998. Namun, karena dirasa belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah yang mana di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat maka UU No 10 tahun 1998 disempurnakan lagi sesuai keadaan perbankan yang tertuang dalam UU No 21 tahun 2008.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al Quran dan Hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al Quran dan hadis

Rasulullah SAW.¹⁶ Oleh karena itu didirikannya lembaga perbankan yang bebas bunga diharapkan mampu membawa perubahan bagi peningkatan mutu dan kualitas perekonomian masyarakat Indonesia.

B. *Return On Asset (ROA)*

Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. ROA merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan.

Return on assets yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan akan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.¹⁷

Rasio ROA merupakan indikator dari rasio profitabilitas bank. Menurut Toto Prihadi *Return on Asset (ROA)* mengukur tingkat laba terhadap

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 29

¹⁷ Samorangkir,...hal 146

aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. Atau dengan kata lain, ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah asset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara laba sebelum pajak dibagi dengan total asset. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{LABA\ SEBELUM\ PAJAK}{TOTAL\ AKTIVA} \times 100\%$$

Suseno dan Piter menyatakan bahwa aspek lain yang berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada debitur adalah rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam Return on Assets (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya. Sehingga ROA pada t-1 diduga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.¹⁸

Return On Asset (ROA) memiliki tujuan dan manfaat yang tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Menurut Munawir kegunaan dari analisa *Return On Asset* (ROA) dikemukakan sebagai berikut :

¹⁸Ibid

- a) Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil ialah sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa *Return On Asset* (ROA) dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan.
- b) Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh rasio industri, maka dengan analisa *Return On Asset* (ROA) ini dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di bawah, sama, atau di atas rata-ratanya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.
- c) Analisa *Return On Asset* (ROA) pun dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian., yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. Arti pentingnya mengukur rate of return pada tingkat bagian adalah untuk dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain di dalam perusahaan yang bersangkutan.
- d) Analisa *Return On Asset* (ROA) juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan *product cost system* yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang

dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing produk. Dengan demikian manajemen akan dapat mengetahui produk mana yang mempunyai *profit potential* di dalam *longrun*

- e) *Return On Asset* (ROA) selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya *Return On Asset* (ROA) dapat digunakan sebagian dasar untuk pengembalian keputusan kalau perusahaan akan mengadakan ekspansi.

Besarnya *Return On Asset* (ROA) akan berubah kalau ada perubahan pada *profit margin* atau *assets turnover*, baik masing-masing atau keduanya. Dengan demikian maka pemimpin perusahaan dapat menggunakan salah satu atau keduanya dalam rangka usaha untuk memperbesar *Return On Asset* (ROA). ROA dapat dikatakan baik apabila $> 2\%$. Tingkat minimum rasio ROA dari Bank Indonesia adalah 1,26%.¹⁹

C. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Salah satu rasio yang digunakan sebagai sumber informasi dan analisis adalah rasio likuiditas atau lebih spesifiknya *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dalam bank syariah rasio ini dikenal dengan istilah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Menurut Wibowo rasio likuiditas bank adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan

¹⁹Kesehatanbank.blogspot.co.id/2016/05/tingkat-prosentase-kesehatan-bank.diakses tanggal 20 April 2017 pukul 20.50 WIB

yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang. Rumus dari rasio likuiditas FDR adalah sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Jumlah Dana yang Diterima Bank}}$$

Yang termasuk jumlah dana yang diterima oleh bank, terdiri atas:

1. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (jika ada)
2. Giro/Deposito dan tabungan masyarakat
3. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan
4. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan
5. Modal pinjaman
6. Modal inti

Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100%. Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan.²⁰

D. Dana Pihak ke Tiga

²⁰Ibid

Pada dasarnya, sumber dana Bank Syari'ah dibedakan menjadi tiga yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Sumber dana yang berasal dari modal pribadi disebut dengan dana pihak pertama, kemudian dana yang berasal dari pinjaman pihak luar disebut dengan dana pihak kedua, sedangkan dana yang berasal dari masyarakat luas berupa giro, tabungan dan deposito disebut dengan dana pihak ketiga.

Secara luas, yang dimaksud dengan dana pihak ketiga adalah dana simpanan/investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syari'ah dan/atau unit usaha syari'ah berdasarkan akad *wadiah/mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²¹ Dalam hal ini, nasabah menyimpan dananya dengan jumlah yang tidak ditentukan dan dana tersebut bisa digunakan oleh bank syari'ah untuk diputar kedalam pemberian pembiayaan agar mendapatkan bagi hasil yang nantinya akan dibagi kepada nasabah penyimpan.

Sumber Dana Bank Syariah

²¹Departemen Perbankan Syariah, *Dana PihakKetiga*, <http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/spsyariah/Documents/13DanaPihakKetiga.pdf>, diakses 16 Januari 2016, pukul 14.00

Sumber dana bank yang digunakan sebagai alat operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut :²²

- a) Dana pihak pertama, yaitu dana modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan-cadangan dan laba ditahan.
- b) Dana pihak kedua, yaitu dana pinjaman dari pihak lain. Terdiri dari dana pinjaman harian dan pinjaman biasa antar bank, pinjaman lembaga non-bank dan pinjaman dari Bank Indonesia.
- c) Dana pihak ketiga (DPK), merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.²³ Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang memiliki.

Produk perbankan syariah di bidang penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) meliputi :

- 1) Menurut UU No. 21 Tahun 2008, giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.²⁴

²² Muhammad Syafi'i Antoni *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 79

²³ Ismail, *Manajemen Perbankan (Dari Teori Menuju Aplikasi)*, (Jakarta : kencana Media Group, 2010), hal. 43

²⁴ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Keuangan dan Keuangan Keempat.....*, hal. 340

Giro (*demand deposit*) adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan.²⁵

Mendasarkan pada definisi tersebut, giro terdapat dua macam, yaitu bisa berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah*). Walaupun demikian dalam praktiknya prinsip *wadi'ah* yang paling banyak dipakai, mengingat motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalulitas pembayaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan.

Disamping itu juga apabila prinsip *mudharabah* yang dipakai, maka penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilaksanakan mengingat sifat dari akad *mudharabah* yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung atau rugi. Sehingga hanya produk berupa giro *wadi'ah* yang dikenal dalam sistem perbankan syari'ah yang dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan

²⁵Undang-Undang Perbankan Syari'ah (UU RI No. 21 tahun 2008). (Jakarta: SinarGrafika Offset, 2009), hal. 7

bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan di awal akad.²⁶ Bonus diberikan sebagai imbalan atas dana yang telah diambil manfaatnya oleh Bank Syariah.

- 2) Menurut UU No. 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁷ Tabungann dalam bank syariah bisa berupa wadiah maupun mudharabah.

Tabungan (*saving deposit*) merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁸ Pengertian yang hampir sama menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik

²⁶Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal 85

²⁷ Adiwarman A.Karim, *BANK ISLAM (Analsis Fiqih dan Keuangan.....)*, hal. 359

²⁸Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal 92

dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁹

Jadi apabila nasabah ingin mengambil tabungan atau simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian islam yang diimplementasikan dalam produk perbankan syari'ah dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadi'ah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai.

Dalam akad *mudharabah* ini, keuntungan didapat dari hasil akhir yang diperoleh dalam usaha yang dijalankan. Akan tetapi jika ada kerugian, maka ditanggung oleh pemilik hartanya saja karena pihak pelaku usaha sudah menanggung kerugian usahanya. Perbedaan utama dengan tabungan di perbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau persentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadi'ah*.³⁰

²⁹Undang-Undang Perbankan Syari'ah (UU RI No. 21 Tahun 2008). (Jakarta: SinarGrafika Offset, 2009), hal. 6

³⁰*Ibid.*, hal. 93

- 3) Deposito (*time deposit*) didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.³¹

Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad. Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif.

Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian.³² Sama halnya dengan giro dan tabungan, pemberian nisbah dimaksudkan untuk dijadikan imbalan atas dana yang telah diambil manfaatnya oleh Bank Syariah.

Macam- Macam Dana Pihak Ketiga

³¹Undang-Undang Perbankan Syari'ah (UU RI No. 21 Tahun 2008). (Jakarta: SinarGrafika Offset, 2009), hal. 6

³²Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hal. 100

Menurut Karim yang termasuk dalam dana pihak ketiga yaitu giro, tabungan dan deposito. Ketiga macam dana pihak ketiga tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Giro

Secara umum, yang di maksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. dalam hal ini, dengan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah.³³

Pada umumnya, bank syariah menggunakan akad *al-wadiah* pada rekening giro. Nasabah yang membuka rekening giro berarti melakukan akad *al-wadiah* “titipan”. Dalam fiqih muamalah, wadiah dibagi menjadi dua macam : *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Adapun *wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggungjawab atas nilai (bukan fisik) dari uang yang dititipkan. Bank syari'ah

³³ Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*....., hal. 291

menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dahamanah* untuk rekening giro.³⁴

b) Tabungan

Bank syari'ah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*.³⁵ Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah* seperti yang dijelaskan diatas. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah. Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Diantaranya sebagai berikut. Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shohibul mal* (nasabah) dan *mudhorib* (bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarakan dana itu diperlukan waktu yang cukup.

c) Deposito

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Penerapan

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking*....., hal 155

³⁵ Hasan Abdullah Amin, *Al-Mudharabah asy-syari'iyah wa tatbiqotuha al-Haditsah* (Jeddah : IRTI, IDB, 1998), hal 34

mudharabah terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. Misalnya, akad mudharabah mensyaratkan adanya tenggang aktu antara penyeter dan penarik agar dana itu bisa diputar. ³⁶ Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deosito terdapat pengaturan waktu, seperti 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.³⁷ Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mis management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dana yang bersumber dari masyarakat disebut Dana Pihak Ketiga.³⁸ Sumber dana pihak ketiga, dari segi mata uang dibedakan menjadi :

a) Sumber dana pihak ketiga segi mata uang

Sumber dana pihak ketiga rupiah yaitu kewajiban-kewajiban bank yang tercatat dalam rupiah kepada pihak bukan untuk bank baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Komponen DPK ini

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking*....., hal 157

³⁷ Adiwarman A.Karim, *BANK ISLAM (Analsis Fiqih dan Keuangan)*....., hal 304

³⁸ Muhamad , *Manajemen Bank Syariah* , hal. 92

terdiri dari giro, simpanan berjangka, tabungan, dan kewajiban-kewajiban lain. Tidak termasuk dana yang berasal dari bank sentral.

Sumber dana pihak ketiga valuta asing yaitu kewajiban bank yang tercatat dalam valuta asing kepada pihak ketiga, baik penduduk maupun bukan penduduk termasuk pada bank sentral, bank lain (pinjaman melalui pasar uang). DPK valuta asing terdiri atas giro, call money, deposito berjangka, margin deposito setoran pinjaman, pinjaman yang diterima, dan kewajiban-kewajiban dalam valuta asing.

b) Sumber dana pihak ketiga segi biaya yang harus dibayar bank

Sumber dana pihak ketiga berbiaya pada umumnya adalah dana pihak kedua (tidak termasuk penerbitan saham). Pada umumnya jenis-jenis simpanan pada sumber dana berbiaya adalah simpanan giro, tabungan, deposito, dan simpanan berjangka.

Sumber dana pihak ketiga tidak berbiaya, yaitu hampir semua sebagian sumber dana bank memiliki beban biaya yang harus ditanggung oleh bank terutama dana yang berasal dari pihak ketiga (DPK) dan pihak kedua, sehingga dapat dikatakan tidak ada dana yang tanpa biaya bagi suatu bank. Namun jika diteliti lebih mendalam terdapat jenis biaya yang tidak mengandung biaya, seperti modal yang disetor (modal saham), agio saham, laba tahun berjalan, laba ditahan, cadangan umum dengan tujuan lainnya, deposito berjangka yang telah jatuh tempo dan belum dicairkan oleh nasabah, transfer masuk yang belum dibayar, hasil inkaso yang belum dibayar, dan utang pajak

kepada pemerintah pusat asalkan tidak lewat waktu (terlambat) pada saat membayarnya.

Dana-dana tersebut diatas pada umumnya tidak mengandung unsur biaya dalam arti harus membayar sejumlah uang tertentu sebagai biaya bunga. Semakin besar jumlah dana ini maka akan semakin mempertinggi *return on assets* dan *return on equity* bagi suatu bank. Bagi bank-bank yang sudah *go public* seperti bank syariah mandiri untuk memperkuat posisi permodalannya dapat menerbitkan saham baru untuk ditawarkan melalui bursa, baik penawaran secara terbatas maupun pada masyarakat luas.

Hubungan Dana Pihak Ketiga Dengan Usaha Kecil Dan Menengah

DPK yang dihimpun oleh perbankan syariah, maka semakin banyak dana yang terhimpun dari masyarakat, maka semakin banyak pula likuiditas yang dimiliki oleh perbankan syariah maka semakin banyak pula dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan. Penghimpun dana pihak ketiga sangat dibutuhkan dalam dunia usaha dan investasi. Jika seseorang sudah enggan menabung maka dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena semakin besar sumber dana yang terkumpul maka bank akan menyalurkan pembiayaan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan profit, sehingga bank tidak akan menganggurkan dananya begitu saja. Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan yang maksimal pula.

E. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syari'ah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³⁹ Walau demikian, khusus untuk pembiayaan yang menggunakan bagi hasil, nasabah harus mengatakan keadaan dan hasil usaha sebenarnya pada saat pembagian hasil yang didapatkan.

Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama bank, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah “penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan bank, juga menganut azas syariah, yakni dapat berupa bagi hasil”. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga

³⁹Departemen Perbankan Syariah, *Pembiayaan*, [http:// www.bi.go.id/ statistik/ metadata/ sp-syariah/](http://www.bi.go.id/statistik/metadata/sp-syariah/), diakses pada 16 Januari 2016

kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur. Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.”⁴⁰

Akan tetapi, tambahan yang diperoleh harus berdasarkan kesepakatan sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak yang merupakan defisit unit.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :
 - a. Pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu

⁴⁰Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 164

pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

- b. Pembiayaan investasi, adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek yang sudah ada. Kedua jenis pembiayaan ini sudah banyak digunakan karena berhubungan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya.⁴¹

- 2) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁴² Pembiayaan ini digunakan untuk menunjang kebutuhan pribadi.

Produk perbankan syari'ah di bidang penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*) antara lain adalah:

- a. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini, bank akan memperoleh sejumlah keuntungan. Karena sifatnya jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.

⁴¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis fiqih dan keuangan*. (Jakarta: RajawaliPress, 2009), hal. 234

⁴²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 160

Dilihat dari pemanfaatannya, sistem pembiayaan jual beli ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu:⁴³

- 1) *Ba'i Al Murabahah* adalah jual beli ini dapat berlaku umum untuk semua barang yang dapat diadakan seketika terjadi transaksi.
 - 2) *Bai' As Salam* merupakan jual beli pembelian barang yang dananya dibayar dimuka, sedangkan barang diserahkan kemudian.
 - 3) *Istishna* merupakan kontrak jual beli barang dengan pesanan. Pembeli memesan barang kepada produsen barang, namun produsen berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
- b. Produk penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah adalah pembiayaan berdasarkan perjanjian/akad sewa menyewa (*ijarah*). Ijarah juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.
- c. Bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan Islam dapat dilakukan berdasarkan akad bagi hasil. Secara umum akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, termasuk didalamnya sebenarnya terdapat jenis *muzaraah* dan *musaqah* walaupun jarang digunakan oleh bank syari'ah, khususnya di Indonesia.

⁴³Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...* , hal. 168

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibulmaal*) kepada pengelola dana (*mudharaib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
 - 2) *Al Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.
- d. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad pinjam-meminjam yang bersifat social. Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial ini adalah *Al Qardh*. *Al Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *Al Qardh* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam hasanah fiqih, transaksi *Al Qardh* tergolong transaksi kebajikan atau *tabarru'* dan *ta'awuni*.⁴⁴

Tujuan pembiayaan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan

⁴⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...* , hal. 174

pembiayaan untuk tingkat mikro.⁴⁵ Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan :

- a) Peningkatan ekonomi umat
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- c) Meningkatkan produktivitas
- d) Membuka lapangan kerja baru

Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- b) Upaya meminimalkan risiko, artinya : usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul, risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- d) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme

⁴⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP YKPN,2005), hal.17.

pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.⁴⁶ Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

- a. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

F. *Murabahah*

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/biaya pokok (*cost*) barang tersebut ditambahkan *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.⁴⁷

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai saran tolong-menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.

⁴⁶*Ibid*, hal.18

⁴⁷ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, hal 13.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (QS An-Nisa [4]: 29).⁴⁸

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”⁴⁹

Dari Syuhaib Ar-Rumi ra. Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, pertama menjual dengan tempo pembayaran (*murabahah*), kedua *muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*) dan ketiga mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan.

Jenis-jenis *murabahah* sebagai berikut :

- a. *Murabahah* tanpa pesanan adalah ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, Bank Syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
- b. *Murabahah* berdasarkan pesanan adalah Bank Syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkan Leema, 2000), hal 83

⁴⁹ Ibid

murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.⁵⁰

Adapun rukun-rukun *murabahah* sebagai berikut :

- a. *Ba'I* (penjual)
- b. *Musytarik awal* (pembeli pertama)
- c. *Musytarik tsani* (pembeli kedua)
- d. *Ma'qud 'Alaih* (obyek jual beli)
- e. *Shighat 'ijab qabul* (ucapan serah terima)

Contoh *shighat* : “Barang ini saya beli dengan harga Rp. 100.000, dan saya jual kepada Anda dengan harga Rp. 100.000 ditambah Rp. 10.000 sebagai labanya”.⁵¹

Sedangkan syarat-syarat *murabahah* adalah :

- a. Syarat *'Aqid* (Pihak yang Bertransaksi)
 1. Baligh, berakal, *rusydu* (memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik).
 2. Tidak adanya paksaan tanpa alasan yang benar dari pihak manapun.
- b. Syarat *Ma'qud 'Alaih* (Obyek Jual Beli)

Syarat-syarat *ma'uqud 'alaih* baik yang menjadi *tsaman* (barang yang dibuat membeli) atau *mutsman* (barang yang dibeli) ada lima:

- a. Suci/bisa disucikan (bukan barang najis seperti bangkai atau babi)
- b. Bermanfaat

⁵⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, hal 37-38.

⁵¹ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan:Pustaka Sidogiri, 2007), hal 41-42.

- c. Di bawah kuasa *'Aqid*
 - d. Bisa diserahterimakan
 - e. Barang, kadar, serta sifatnya harus *ma'lum* (diketahui) oleh kedua belah pihak.
- c. Syarat Sighat/Ijab Qabul (Ucapan Serah Terima)
- 1) Tidak ada perkataan lain memisahkan antara Ijab dan Qabul.
Contoh : pembeli diam saja (tidak ada komentar apa pun) ketika penjual telah mengatakan, “*Saya jual barang ini kepada Anda*”.
 - 2) Kecocokan antara *Ijab* dan *qabul* dengan perjanjian yang telah disepakati. Contoh: barang A dijual seharga Rp 1.000.000,00, maka harus di ijab qabul sebesar Rp 1.000.000,00 pula.
 - 3) Tidak ada *ta'liq* (ketergantungan), seperti perkataan penjual, “saya akan menjual mobil ini jika saya sudah sembuh dari sakit”. Dan tidak dibatasi waktu, seperti perkataan penjual, “saya jual TV ini kepada anda selama satu bulan. Contoh: penjual berkata, “Saya jual barang ini kepada anda dengan harga sekian rupiah”. Pembeli menjawab: “Saya terima”.
- Sedangkan syarat lain dari murabahah adalah:
- a) Mengetahui harga pertama (Harga Pembelian)
 - b) Mengetahui besarnya keuntungan
 - c) Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.

- d) Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama.
- e) Transaksi pertama haruslah sah secara syara'. Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain:
- 1) *Default* (kelalaian). Terjadi apabila nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
 - 2) Fluktuasi harga komparatif, bila harga barang di pasar naik setelah bank membelinya untuk nasabah, karena bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
 - 3) Penolakan nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
 - 4) Dijual. Hal ini terjadi karena murabahah dapat bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Dan nasabah berhak atau bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya kepada pihak lain. Dengan demikian resiko *default* sangat besar.

Sama halnya dengan sifat bisnis yang lain, transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Salah satunya manfaat *murabahah* adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada

nasabah. Selain itu, system *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan dalam penanganan administrasi di bank syariah.⁵²

G. Penelitian Terdahulun

Dhani dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah MANDIRI periode Januari 2008- Desember 2011. Dengan variable dependen yaitu DPK, Margin, NPF, dan FDR. Dengan metode penelitian yakni OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitian yang didapat ialah bahwasanya DPK dan NPF berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan Margin Keuntungan dan FDR berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah.⁵³ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabelnya (ROA, FDR, DPK dan pembiayaan murabahah) dan tempat penelitian (BRI Syariah). Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang DPK dan FDR.

Penelitian Anto ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, DER, QR, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Untuk

⁵² Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 106- 107

⁵³ Mustika Ramdhani, Analisis Variabel- Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2008- Desember 2011, *Jurnal Ekonomi Vol. 19, No.1*, April 2011

hasil secara parsial, variabel FDR, QR, dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk variabel NPF, dan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.⁵⁴ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabelnya (ROA, FDR, DPK dan pembiayaan murabahah) dan tempat penelitian (BRI Syariah). Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang FDR.

Selanjutnya Rahayu dengan penelitiannya pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan yang diberikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah”. Variabel dalam penelitian ini yaitu dana pihak ketiga, dan pembiayaan yang diberikan. Dalam penelitian ini digunakan metode observasi dan analisis data menggunakan *statistic parametric test*. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data- data yang berhubungan dengan jumlah dana pihak ketiga, pembiayaan yang diberikan dan likuiditas Bank Mega Syariah bulan Januari 2011- Juni 2014. Sedangkan analisis data *statistic parametric test* digunakan untuk menguji adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana pihak ketiga, pembiayaan yang diberikan terhadap likuiditas Bank Mega Syariah. Hasil penelitian yang diperoleh oleh Angun Rizki bahwasanya pada hasil uji regresi secara simultan menunjukkan bahwa variabel DPK dan Pembiayaan yang diberikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas Bank Mega

⁵⁴ Prastanto, Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, *Jurnal Akuntansi Vol. 2 No.1*, 2013

Syariah.⁵⁵ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabelnya (ROA, FDR, DPK dan pembiayaan murabahah) dan tempat penelitian (BRI Syariah). Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang DPK.

Begitu pula, dengan Fajrianti penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2009- 2013”. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif dengan tipe analisis regresi data panel dengan ini ditemukan hasil pengujian bahwa secara simultan variabel DPK, CAR, NPF dan ROA mempengaruhi pembiayaan yang diberikan. Keempat variabel tersebut mampu menjelaskan variabel pembiayaan sebesar 99.56%, sisanya sebesar 0.44% dijelaskan oleh faktor lain. Berdasarkan uji t, variabel DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan dengan *p-value* sebesar 0.0000 dan 0.0012 (<5%), sementara variabel CAR dan ROA dengan *p-value* sebesar 0.5875 dan 0.9683 (>5%) sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan.⁵⁶ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabelnya (ROA, FDR, DPK dan pembiayaan murabahah) dan tempat penelitian (BRI Syariah). Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang DPK dan ROA.

Dan yang terakhir yakni penelitian Reswanda dan Wahyu pada tahun 2013 dengan judul “Pengaruh DPK, CAR, FDR dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. BPRS Lantabur Jombang. Penelitian ini

⁵⁵ Anggun Rizqi Rahayu, *Pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan yang diberikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015), hal. 87


⁵⁶ Rahmi Fajrianti, *Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2009- 2013*, (Universitas Telkom, 2014), hal. 7

menggunakan PT. BPRS Lantabur sebagai obyek penelitian dengan periode penelitian dari bulan Januari 2011 hingga bulan Desember 2012. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, sedangkan uji hipotesis menggunakan uji-t (menguji variable secara parsial) dan uji-F (menguji pengaruh variable secara simultan) dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga) dan FDR (Financing to Deposit Ratio) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada BPRS Lantabur, sedangkan CAR (Capital Adequacy Ratio) dan NPF (Non Performing Financing) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. BPRS Lantabur. Sehingga untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan, PT. BPRS Lantabur wajib melakukan penghimpunan dana secara optimal.⁵⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang DPK dan FDR.

H. Kerangka Konsep Pemikiran

Judul penelitian ini adalah Analisis Pengaruh *Return on Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Bank BRI Syariah. Variabel penelitian ROA (X_1), FDR (X_2), DPK (X_3), dan Pembiayaan Murabahah (Y). Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan variabel dependen (ROA, FDR, DPK), dengan variabel independen (Pembiayaan Murabahah) diatas, maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual seperti dibawah ini.

⁵⁷Reswanda dan Wenda Wahyu, *Pengaruh DPK, CAR, FDR dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. BPRS Lantabur*, (Surabaya: Universitas Narotama, 2013), hal. 64



Melihat kerangka konseptual diatas maka peneliti mencoba menjabarkan maksud dari panah- panah yang ada pada kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual di atas di dukung dengan adanya kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya:

1. Pengaruh ROA (X_1) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Karim⁶².
2. Pengaruh FDR (X_2) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan serta kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karim⁶³.

⁵⁸ Adiwarman A. Karim. 2009. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press), hal 290

⁵⁹ Ibid, hal 294

⁶⁰ Ibid, hal 113

⁶¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 45

⁶² Adiwarman A. Karim. 2009. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press), hal 290

⁶³ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, ...hal 126

3. Pengaruh DPK (X_3) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Kasmir⁶⁴.
4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Margin Murabahah terhadap Pembiayaan Murabahah didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karim⁶⁵.

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang dibuat berdasarkan kerangka pemikiran. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan judul penelitian dan konsep hipotesis diatas, maka penulis megemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. H_0 = ROA tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.
 H_1 = ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.
2. H_0 = FDR tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.
 H_2 = FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.
3. H_0 = DPK hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

⁶⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, hal 45

⁶⁵ Adiwarmarman A.Karim. 2009. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hal. 113

Pembiayaan Murabahah.

H_3 = nisbah bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Pembiayaan Murabahah.

4. H_0 = ROA, FDR, dan DPK tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

H_4 = ROA, FDR, dan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.